



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahma Dg Masuji Binti Syamsu Alam;
2. Tempat Lahir : Jenepono;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/20 Desember 1972
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalam M. Ali Gassing, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 18 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jenepono sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 20 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 20 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMA Dg MASUJI Binti SYAMSU ALAM bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMA Dg MASUJI Binti SYAMSU ALAM berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tabungan BRI JUNO warna biru atas nama HAMIANI QQ SALSABILAH PUTRI HUMAIRAH dengan nomor rekening 0250-01-035914-506;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan bukti pembayaran dana lahan yang ditandatangani oleh HJ. ROSDIANA TARIGANI, SH. MH selaku Kepala Dinas Keuangan PT. ANGKASAPURA WILAYAH IV MAKASSAR yang dikuasakan kepada HAMRIANIDikembalikan kepada saksi Korban Hamriani Binti H. Palinrungi
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



PERTAMA :

Bahwa terdakwa RAHMA Dg MASUJI Binti SYAMSU ALAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Merna Abbas (DPO), dalam kurun waktu sejak hari Rabu tanggal 06 September 2017 s/d hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 atau pada waktu-waktu tertentu sejak bulan September tahun 2017 s/d bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 s/d tahun 2018, bertempat di Asrama Militer KODIM 1425 Jeneponto Kab. Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa RAHMA Dg MASUJI Binti SYAMSU ALAM mendatangi rumah saksi korban Hamriani Binti H. Palinrungi di Asrama Militer KODIM 1425 Jeneponto Kab. Jeneponto, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Korban, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban *"datangka disini ke rumahmu ada perluku nak, ada ini nak proyek nelayan, proyeknya Karaeng Gassing, kalau mau ki nak modalimi baru kita bagi hasil"* Saksi Korban berkata *"ih tidak ada uangku bu"* Terdakwa mengatakan *"masa tidak ada nak, na banyak keuntungannya ini kalau Kita (Kamu) modali"* Saksi Korban menjawab *"adaji emasku, kalau mau ki Saya kasi masuk dipegadaian"* Terdakwa mengatakan *"iye nak, kasi masukmi, karena sebentar ini proyekka, cairmi"*, karena percaya dengan perkataan Terdakwa selanjutnya Saksi Korban membawa emas miliknya ke pegadaian untuk digadaikan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa yang masih menunggu di rumah Saksi Korban. Keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Korban dan mengatakan *"nak, ada lagi ini mau dikasi masuk uang untuk beli bahan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)"*, karena percaya dengan perkataan Terdakwa kemudian Saksi Korban langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

Selanjutnya secara terus menerus Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban dengan alasan untuk keperluan proyek nelayan hingga mencapai



Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Adapun rincian uang yang selanjutnya diterima Terdakwa dari Saksi Korban adalah sebagai berikut :

- pada hari Senin tanggal 11 september 2017 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- pada hari jumat tanggal 15 September 2017 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 26 September 2017 sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Pada hari jumat tanggal 22 September 2017 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian, Saksi Korban menelpon Terdakwa namun tidak diangkat sehingga Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa di Jl. M. Ali Gassing, namun menurut tante Terdakwa, sudah lama Terdakwa tidak tinggal dirumahnya, sehingga Saksi Korban menelusuri keberadaannya dan akhirnya menemukan Terdakwa tinggal di BTN Bapertarung di Jl. Pahlawan Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jenepon, setelah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya lalu Saksi Korban mengatakan *"tinggal disinijaki pade Tante? Saya kira tinggalki di Monro-monro"*, Terdakwa menjawab, *"tidak nak, disinija tinggal di rumahnya anak tiriku"*, lalu Saksi Korban bertanya, *"bagaimana ini Tante, masukmi modalku Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), baru tidak ada kepastian"* dijawab oleh Terdakwa, *"sabarmako nak, adaji itu keluar"*, kemudian Saksi Korban pulang. Keesokan harinya Saksi Korban menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke rumah Saksi Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan membawa berkas-berkas untuk meyakinkan Saksi Korban bahwa proyek nelayan yang dimaksud memang benar adanya.

Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa akhirnya mengaku kepada Saksi Korban dengan mengatakan *"sebenarnya proyek nelayan yang Saya maksud hanya rekayasa dan karena semua ini hanya rekayasa maka Saya bersedia bertanggung jawab dengan cara mengembalikan semua uang yang telah Saya ambil, jadi begini untuk pengembalian uangmu Nak gampangji, janganmako pikirki karena lebih banyak yang ini, karena nilainya milyaran, kebetulan ada tanah Saya yang akan dibeli PT.Angkasa Pura Makassar seharga Rp.3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), jadi modalimi ini nak baru kita bagi hasil"* karena tergiur dengan uang banyak dan terpengaruh kata-kata Terdakwa, maka Saksi Korban menuruti kata-kata Terdakwa



Bahwa pada hari rabu tanggal 01 November Terdakwa menelpon Saksi Korban dan mengatakan *"begini nak, ada pembayaran berkas balik nama dari nama orang tua Saya ke Saya karena pihak PT. Angkasa Pura tidak mau membeli kalau bukan atas nama Saya"*, Saksi Korban menjawab *"berapa Tante?"* Terdakwa menjawab *"Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) nak, kasi masukmi itu uang direkeningku"*, selanjutnya Saksi Korban mengirimkan uang yang dimaksud ke Rekening Terdakwa.

Beberapa waktu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa MERNABABAS (DPO), yang menurut Terdakwa adalah seorang Notaris, ingin bertemu dengan Saksi Korban dan meminta uang pengurusan notaris sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Saksi Korban bersama dengan anaknya dan Terdakwa, berangkat ke Makassar untuk bertemu dengan Merna Abbas di depan RS Indonesia Timur, saat itu Merna Abbas memperkenalkan diri dan mengatakan kepada Saksi Korban *"Saya Bu, Ibu Merna, Sayami ini yang mau uruskanki berkas-berkasta di Angkasa Pura, Saya ini notarisnya Ibu Rahma yang mau tangani berkas-berkas pembelian tanah yang akan dibeli oleh PT. Angkasa Pura"*, Saksi Korban menjawab *"oh iya bu"*, lalu Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Merna Abbas.

Bahwa dengan berjalannya waktu permintaan uang terus dilakukan Terdakwa dengan kata-kata yang sama, yakni untuk pembayaran biaya surat-surat, permintaan uang terus dilakukan oleh Terdakwa dan Merna Abbas secara bergantian, dan selalu Saksi Korban penuhi baik secara tunai atau transfer. Saksi Korban juga pernah mengajak bertemu di rumah makan Viktoria Gowa untuk membahas masalah penjualan tanah, pada waktu itu Merna Abbas berkata *"ini proyekta Ibu Amriani sementara dalam proses ya Bu, jadi sabar-sabar, masih banyak biaya-biaya yang mau dibayarkan tapi Ibu jangan mundur, jika proyek ini gagal uang ibu hangus"* Saksi Korban bertanya *"jadi bu bagaimanami ini modalku? karena sudah banyak yang masuk"*, Merna Abbas menjawab, *"banyak-banyak berdoa saja Bu, mudah-mudahan ini proyek berhasil Bu"*, diakhir pertemuan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan surat-surat.

Selanjutnya secara terus menerus Terdakwa secara bergantian dengan Merna Abbas meminta uang kepada Saksi Korban dengan alasan untuk biaya pengurusan surat-surat tanah yang akan dibeli PT. Angkasa Pura hingga



mencapai Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa dan Merna Abbas baik secara tunai maupun melalui transfer.

Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi Korban tidak ketahui lagi di sekitar bulan Oktober tahun 2018, Saksi Korbanditelpn oleh Merna Abbas, saat itu Merna Abbas mengatakan kepada Saksi Korban, *"Bu terus terangma ini sama Kita, sebenarnya ini semua adalah rekayasa, sebenarnya tidak ada tanah milik ibu Rahma, tidak ada juga pembayaran dari pihak PT.Angkasa Pura, Saya sebenarnya bukan notaris dan Sri Novianty Warh serta Rosdiana Tarigan adalah bukan orangnya PT.Angkasa Pura, ini semua hanya rekayasa karena Saya disuruh oleh Ibu Rahma dan mengenai uang yang ditransfer ke rekening Saya maka Saya transferkan kembali ke rekening Ibu Rahma"*, mendengar informasi tersebut lalu Saksi Korban mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban, *"karena semua ini hanya rekayasa maka Saya bersedia bertanggung jawab dengan cara mengembalikan semua uang yang telah Saya ambil"*, namun sampai saat ini baik Terdakwa maupun Merna Abbas belum mengembalikan uang Saksi Korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMA Dg MASUJI Binti SYAMSU ALAMbaik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Merna Abbas (DPO) tersebut Saksi Korban Hamriani Binti H. Palinrungi dirugikan secara materiil kurang lebih sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAHMA Dg MASUJI Binti SYAMSU ALAMbaik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Merna Abbas (DPO), dalam kurun waktu sejak hari Rabu tanggal 06 September 2017 s/d hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 atau pada waktu-waktu tertentu sejak bulan September tahun 2017 s/d bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 s/d tahun 2018, bertempat di Asrama Militer KODIM 1425 Jeneponto Kab. Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *dengan sengaja, memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau*



sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa RAHMA Dg MASUJI Binti SYAMSU ALAM mendatangi rumah saksi korban Hamriani Binti H. Palinrungi di Asrama Militer KODIM 1425 Jeneponto Kab. Jeneponto, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Korban, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban *"datangka disini ke rumahmu ada perluku nak, ada ini nak proyek nelayan, proyeknya Karaeng Gassing, kalau mau ki nak modalimi baru kita bagi hasil"* Saksi Korban berkata *"ih tidak ada uangku bu"* Terdakwa mengatakan *"masa tidak ada nak, na banyak keuntungannya ini kalau Kita (Kamu) modal"* Saksi Korban menjawab *"adaji emasku, kalau mau ki Saya kasi masuk dipegadaian"* Terdakwa mengatakan *"iye nak, kasi masukmi, karena sebentar ini proyekka, cairmi"*, karena percaya dengan perkataan Terdakwa selanjutnya Saksi Korban membawa emas miliknya ke pegadaian untuk digadaikan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa yang masih menunggu di rumah Saksi Korban. Keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Korban dan mengatakan *"nak, ada lagi ini mau dikasi masuk uang untuk beli bahan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)"*, karena percaya dengan perkataan Terdakwa kemudian Saksi Korban langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.

Selanjutnya secara terus menerus Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban dengan alasan untuk keperluan proyek nelayan hingga mencapai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Adapun rincian uang yang selanjutnya diterima Terdakwa dari Saksi Korban adalah sebagai berikut :

- pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 26 September 2017 sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).



Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian, Saksi Korban menelpon Terdakwa namun tidak diangkat sehingga Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa di Jl. M. Ali Gassing, namun menurut tante Terdakwa, sudah lama Terdakwa tidak tinggal dirumahnya, sehingga Saksi Korban menelusuri keberadaannya dan akhirnya menemukan Terdakwa tinggal di BTN Bapertarung di Jl. Pahlawan Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, setelah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya lalu Saksi Korban mengatakan *"tinggal disinijaki pade Tante? Saya kira tinggal di Monroe-monro"*, Terdakwa menjawab, *"tidak nak, disinija tinggal di rumahnya anak tiriku"*, lalu Saksi Korban bertanya, *"bagaimana ini Tante, masukmi modalku Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), baru tidak ada kepastian"* dijawab oleh Terdakwa, *"sabarmako nak, adaji itu keluar"*, kemudian Saksi Korban pulang. Keesokan harinya Saksi Korban menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke rumah Saksi Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dengan membawa berkas-berkas untuk meyakinkan Saksi Korban bahwa proyek nelayan yang dimaksud memang benar adanya.

Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa akhirnya mengaku kepada Saksi Korban dengan mengatakan *"sebenarnya proyek nelayan yang Saya maksud hanya rekayasa dan karena semua ini hanya rekayasa maka Saya bersedia bertanggung jawab dengan cara mengembalikan semua uang yang telah Saya ambil, jadi begini untuk pengembalian uangmu Nak gampangji, janganmako pikirki karena lebih banyak yang ini, karena nilainya milyaran, kebetulan ada tanah Saya yang akan dibeli PT. Angkasa Pura Makassar seharga Rp.3.300.000.000 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), jadi modalimi ini nak baru kita bagi hasil"* karena tergiur dengan uang banyak dan terpengaruh kata-kata Terdakwa, maka Saksi Korban menuruti kata-kata Terdakwa

Bahwa pada hari rabu tanggal 01 November Terdakwa menelpon Saksi Korban dan mengatakan *"begini nak, ada pembayaran berkas balik nama dari nama orang tua Saya ke Saya karena pihak PT. Angkasa Pura tidak mau membeli kalau bukan atas nama Saya"*, Saksi Korban menjawab *"berapa Tante?"* Terdakwa menjawab *"Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) nak, kasi masukmi itu uang direkeningku"*, selanjutnya Saksi Korban mengirimkan uang yang dimaksud ke Rekening Terdakwa.

Beberapa waktu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa MERNA ABBAS (DPO), yang menurut Terdakwa adalah seorang Notaris, ingin bertemu dengan Saksi Korban dan meminta uang pengurusan



notaris sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Saksi Korban bersama dengan anaknya dan Terdakwa, berangkat ke Makassar untuk bertemu dengan Merna Abbas di depan RS Indonesia Timur, saat itu Merna Abbas memperkenalkan diri dan mengatakan kepada Saksi Korban *"Saya Bu, Ibu Merna, Sayami ini yang mau uruskanki berkas-berkas di Angkasa Pura, Saya ini notarisnya Ibu Rahma yang mau tangani berkas-berkas pembelian tanah yang akan dibeli oleh PT. Angkasa Pura"*, Saksi Korban menjawab *"oh iya bu"*, lalu Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Merna Abbas.

Bahwa dengan berjalannya waktu permintaan uang terus dilakukan Terdakwa dengan kata-kata yang sama, yakni untuk pembayaran biaya surat-surat, permintaan uang terus dilakukan oleh Terdakwa dan Merna Abbas secara bergantian, dan selalu Saksi Korban penuh baik secara tunai atau transfer. Saksi Korban juga pernah mengajak bertemu di rumah makan Viktoria Gowa untuk membahas masalah penjualan tanah, pada waktu itu Merna Abbas berkata *"ini proyekta Ibu Amriani sementara dalam proses ya Bu, jadi sabar-sabar, masih banyak biaya-biaya yang mau dibayarkan tapi Ibu jangan mundur, jika proyek ini gagal uang Ibu hangus"* Saksi Korban bertanya *"jadi bu bagaimanami ini modalku? karena sudah banyak yang masuk"*, Merna Abbas menjawab, *"banyak-banyak berdoa saja Bu, mudah-mudahan ini proyek berhasil Bu"*, diakhir pertemuan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan surat-surat.

Selanjutnya secara terus menerus Terdakwa secara bergantian dengan Merna Abbas meminta uang kepada Saksi Korban dengan alasan untuk biaya pengurusan surat-surat tanah yang akan dibeli PT. Angkasa Pura hingga mencapai Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa dan Merna Abbas baik secara tunai maupun melalui transfer.

Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi Korban tidak ketahui lagi di sekitar bulan Oktober tahun 2018, Saksi Korban ditelpon oleh Merna Abbas, saat itu Merna Abbas mengatakan kepada Saksi Korban, *"Bu terus terangma ini sama Kita, sebenarnya ini semua adalah rekayasa, sebenarnya tidak ada tanah milik Ibu Rahma, tidak ada juga pembayaran dari pihak PT. Angkasa Pura, Saya sebenarnya bukan notaris dan Sri Novianty Warh serta Rosdiana Tarigan adalah bukan orangnya PT. Angkasa Pura, ini semua hanya rekayasa karena"*



Saya disuruh oleh Ibu Rahma dan mengenai uang yang ditransfer ke rekening Saya maka Saya transferkan kembali ke rekening Ibu Rahma”, mendengar informasi tersebut lalu Saksi Korban mendatangi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban, “karena semua ini hanya rekayasa maka Saya bersedia bertanggung jawab dengan cara mengembalikan semua uang yang telah Saya ambil”, namun sampai saat ini baik Terdakwa maupun Merna Abbas belum mengembalikan uang Saksi Korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwaRAHMA Dg MASUJI Binti SYAMSU ALAMbaik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Merna Abbas (DPO) tersebut Saksi Korban Hamriani Binti H. Palinrungi dirugikan secara materiil kurang lebih sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hamriani Binti H. Palinrungi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah Terdakwa yang telah membawa uang saksi dengan jumlah total Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang sampai sekarang tidak bisa dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 berlanjut sampai dengan Agustus 2018, tepatnya di Asrama Militer KODIM 1425 Jeneponto, tepatnya di Jalan Lanto Dg Pasewang, Kelurahan Balang, Kecamatan Biamu, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa, terdakwa bisa membawa uang saksi sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, karena saksi diajak oleh Terdakwa untuk ikut bekerjasama dalam proyek nelayan yang menurut Terdakwa dinaungi oleh Muh. Kasmin Kr. Gassing, yang mana pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi bahwa saksi akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam jangka waktu dua bulan, dan proyek tersebut pasti jalan karena dinaungi Muh. Kasmin Kr. Gassing, yang

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mantan ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, padahal pada kenyataannya proyek itu hanyalah rekayasa Terdakwa;

- Bahwa, saksi tahu jika proyek itu rekayasa, karena sudah dua bulan, proyek nelayan tersebut tidak kunjung ada dan uang saksi juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga saksi menagih uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara menelponnya dan juga mendatangi Terdakwa kerumahnya, namun Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang saksi tersebut, dan akhirnya Terdakwa mengaku kepada saksi jika proyek nelayan tersebut memang tidak pernah ada;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengaku jika proyek nelayan tersebut tidak pernah ada, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah ia ambil dari saksi dengan cara Terdakwa kembali menjanjikan saksi akan membagi dua uang penjualan tanahnya, karena Terdakwa berdalih bahwa ia memiliki tanah di Kabupaten Maros, yang akan dibeli oleh PT. Angkasa Pura Makassar seharga Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), dan untuk itu ia meminta saksi untuk membantunya untuk mengurus administrasi kepemilikan tanahnya dengan cara menanamkan modal/uang saksi jika Terdakwa memerlukan dana pengurusan tanah tersebut, dan atas perkataan Terdakwa tersebut saksi percaya;
- Bahwa, saksi percaya kepada Terdakwa, jika ada tanahnya yang akan dibeli PT Angkasa Pura Makassar karena Terdakwa memperkenalkan dan mempertemukan Merna Abbas selaku Notaris/PPAT di Makassar kepada saksi, dimana ia adalah Notaris/PPAT yang bertugas mengurus surat-surat penjualan tanahnya kepada PT Angkasa Pura Makassar, dan Terdakwa juga memberikan kepada saksi berupa surat keterangan pembayaran dana lahan yang dikeluarkan PT. Angkasa Pura atas nama Kadis Keuangan yang dijabat oleh Hj. Rosdiana Tarigan, S.H., M.H., yang intinya berisi bahwa saksi diberi kuasa untuk menerima pembayaran dana lahan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) (sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Hj. Rosdiana Tarigan, S.H., M.H., hanya cerita Terdakwa saja;
- Bahwa, Terdakwa meminta uang kepada saksi sehingga mencapai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) adalah secara bertahap, yakni dari pertama kali bertemu, terdakwa memperkenalkan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya kepada saksi di rumah saksi tanggal 6 September 2017 berlanjut sampai dengan Agustus 2018, yang mana Terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi ada yang secara tunai dan ada yang saksi transfer dari rekening BRI saksi ke rekening BRI Terdakwa dan teman terdakwa yakni Mema Abbas dan Sri Novianty Warh melalui rekening BRI, sedangkan Rosdiana Tarigan ke rekening BCA;

- Bahwa, untuk pemberian uang yang saksi berikan secara tunai kepada Terdakwa selalu disaksikan oleh suami saksi yang bernama Yusuf Sonda, yang mana penyerahannya dilakukan di rumah saksi, dan saksi selalu mencatat pengambilan uang tersebut di buku, sedangkan untuk penyerahan uang secara transfer dapat dilihat dari print out buku tabungan BRI saksi, yang kesemua itu sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Terdakwa juga berbohong terkait penjualan tanah di PT Angkasa Pura Makassar karena Mema Abbas yang menelpon saksi mengaku bahwa sebenarnya ia bukan Notari/PPAT, tidak ada tanah Terdakwa yang akan dibeli oleh PT Angkasa Pura Makassar, dan tidak ada pembayaran dari PT Angkasa Pura Makassar, dan Sri Novianty Warh serta Rosdiana Tarigan bukanlah orangnya PT Angkasa Pura, itu semua hanyalah rekayasa Terdakwa, dan uang yang saksi kirimkan ke rekening Mema Abbas juga telah ia kirimkan kembali ke rekening Terdakwa;
- Bahwa, Mema Abbas bisa menelpon saksi karena saksi menagih janji pencairan penjualan tanah dari PT Angkasa Pura yang dijanjikan akan cair tanggal 21 Agustus 2018, namun ternyata bohong belaka;
- Bahwa, saksi sudah melakukan konfirmasi kepada Muh Kasmin Kr. Gassing terkait proyek nelayan, dan beliau mengatakan ia tidak pernah menaungi proyek nelayan, dan tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi sudah melakukan konfirmasi ke kantor PT Angkasa Pura Makassar, dan menurut staf di kantor itu, tidak ada tanah yang dibeli oleh PT Angkasa Pura;
- Bahwa, uang yang diambil oleh Terdakwa secara tunai kepada saksi totalnya adalah Rp166.350.000,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 26 (dua puluh enam) kali permintaan untuk keperluan proyek nelayan dan keperluan pribadi Terdakwa, yakni:

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	Hari /Tanggal	Jumlah uang yang diminta
1.	Rabu, 6 September 2017	Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
2.	Kamis, 7 September 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3.	Senin, 11 September 2017	Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
4.	Jumat, 15 September 2017	Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
5.	Selasa, 19 September 2017	Rp12.324.000,00 (dua belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
6.	Jumat, 22 September 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
7.	Selasa, 26 September 2017	Rp16.804.000,00 (enam belas juta delapan ratus empat ribu rupiah)
8.	Kamis, 10 Oktober 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
9.	Selasa, 17 Oktober 2017	Rp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
10.	Selasa, 31 Oktober 2017	Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
11.	Kamis, 2 Nopember 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
12.	Jumat, 3 Nopember 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
13.	Rabu, 8 Nopember 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
14.	Senin, 16 Nopember 2017	Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah)
15.	Senin, 27 Nopember 2017	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
16.	Senin, 27 Nopember 2017	Rp27.150.025,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu dua puluh lima rupiah)
17.	Rabu, 29 Nopember 2017	Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
18.	Senin, 11 Desember 2017	Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah)
19.	Rabu, 3 Januari 2018	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
20.	Kamis, 3 Februari 2018	Rp2.574.575,00 (dua juta lima

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



		ratus tujuh puluh empat ribu
21.	Kamis, 6 Februari 2018	Rp4.092.800,00 (empat juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
22.	Jumat, 16 Maret 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
23.	Jumat, 16 Maret 2018	Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)
24.	Senin, 30 Maret 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
25.	Rabu, 9 Juni 2018	Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
26.	Jumat, 3 Agustus 2018	Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa, Terdakwa mengambil uang saksi melalui transfer rekening BRI totalnya adalah Rp37.200.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 11 (sebelas) kali permintaan untuk keperluan administrasi penjualan tanah milik Terdakwa, yakni:

Nomor	Hari /Tanggal	Jumlah uang yang diminta
1.	Rabu, 1 Nopember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2.	Kamis, 2 Nopember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3.	Kamis, 2 Nopember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
4.	Sabtu, 4 Nopember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
5.	Minggu, 12 Nopember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
6.	Rabu, 29 Nopember 2017	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
7.	Kamis, 30 Nopember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
8.	Jumat, 8 Desember 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
9.	Senin, 11 Desember 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
10.	Rabu, 3 Januari 2018	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
11.	Sabtu, 16 Januari 2018	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa, Terdakwa meminta agar saksi mentransfer uang kerekening BRI milik Merna Abbas totalnya adalah Rp171.250.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 66 (enam puluh enam) kali permintaan untuk keperluan administrasi penjualan tanah milik Terdakwa, yakni:

Nomor	Hari /Tanggal	Jumlah uang yang diminta
1.	Kamis, 16 Nopember 2017	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2.	Selasa, 21 Nopember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3.	Selasa, 21 Nopember 2017	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
4.	Senin, 27 Nopember 2017	Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
5.	Selasa, 28 Nopember 2017	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
6.	Rabu, 29 Nopember 2017	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
7.	Sabtu, 2 Desember 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
8.	Rabu, 6 Desember 2017	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
9.	Sabtu, 9 Desember 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
10.	Selasa, 12 Desember 2017	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
11.	Rabu, 13 Desember 2017	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
12.	Minggu, 17 Desember 2017	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
13.	Rabu, 20 Desember 2017	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
14.	Selasa, 26 Desember 2017	Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
15.	Rabu, 27 Desember 2017	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
16.	Jumat, 29 Desember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
17.	Rabu, 3 Januari 2018	Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
18.	Selasa, 16 Januari 2018	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
19.	Jumat, 2 Februari 2018	Rp5.500.000,00 (lima juta lima

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



		ratus ribu rupiah)
20.	Rabu, 7 Februari 2018	Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
21.	Kamis, 8 Februari 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
22.	Minggu, 11 Februari 2018	Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
23.	Minggu, 11 Februari 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
24.	Sabtu, 17 Februari 2018	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
25.	Senin, 19 Februari 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
26.	Kamis, 22 Februari 2018	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
27.	Jumat, 23 Februari 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
28.	Selasa, 27 Februari 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
29.	Rabu, 7 Maret 2018	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
30.	Jumat, 16 Maret 2018	Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
31.	Sabtu, 24 Maret 2018	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
32.	Selasa, 27 Maret 2018	Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
33.	Senin, 2 April 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
34.	Rabu, 4 April 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
35.	Kamis, 5 April 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
36.	Selasa, 10 April 2018	Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
37.	Selasa, 13 April 2018	Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
38.	Rabu, 2 Mei 2018	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
39.	Jumat, 4 Mei 2018	Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
40.	Jumat, 4 Mei 2018	Rp800.000,00 (delapan ratus ribu

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah)
41.	Minggu, 6 Mei 2018	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
42.	Selasa, 8 Mei 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
43.	Kamis, 10 Mei 2018	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
44.	Jumat, 11 Mei 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
45.	Kamis, 24 Mei 2018	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
46.	Jumat, 25 Mei 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
47.	Sabtu, 26 Mei 2018	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
48.	Senin, 28 Mei 2018	Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
49.	Rabu, 30 Mei 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
50.	Kamis, 31 Mei 2018	Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
51.	Sabtu, 2 Juni 2018	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
52.	Senin, 4 Juni 2018	Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
53.	Rabu, 6 Juni 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
54.	Jumat, 8 Juni 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
55.	Sabtu, 30 Juni 2018	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
56.	Senin, 18 Juni 2018	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
57.	Selasa, 25 Juni 2018	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
58.	Senin, 2 Juli 2018	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
59.	Selasa, 3 Juli 2018	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
60.	Sabtu, 7 Juli 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
61.	Selasa, 17 Juli 2018	Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
62.	Selasa 17 Juli 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



63.	Sabtu, 17 Juli 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
64.	Senin, 23 September 2018	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
66.	Jumat, 27 September 2018	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa, Terdakwa meminta agar saksi mentransfer uang kerekening BRI milik Sri Novianty Warh totalnya adalah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali permintaan untuk keperluan administrasi penjualan tanah milik Terdakwa, yakni:

Nomor	Hari /Tanggal	Jumlah uang yang diminta
1.	Senin, 14 Desember 2017	Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
2.	Kamis, 14 Desember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3.	Senin, 8 Januari 2018	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4.	Senin, 22 Januari 2018	Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
5.	Minggu, 28 Januari 2018	Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

- Bahwa, Terdakwa meminta agar saksi mentransfer uang kerekening BCA milik Rosdiana Tarigan totalnya adalah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali permintaan untuk keperluan administrasi penjualan tanah milik Terdakwa, yakni:

Nomor	Hari /Tanggal	Jumlah uang yang diminta
1.	Senin, 20 Agustus 2018	Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2.	Jumat, 31 Agustus 2018	Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa, menurut Terdakwa uang yang telah saksi berikan kepadanya tersebut telah habis ia gunakan untuk judi on line;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



- Bahwa, saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan Mema Abbas, ataupun Sri Novianty Warh dan Rosdiana Tarigan;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada uang saksi yang dikembalikan oleh Terdakwa, ia hanya janji-janji saja kepada saksi, sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Yusuf Sonda Bin Sonda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah Terdakwa yang telah membawa uang isteri saksi yang bernama **Hamriani Binti H. Palinrungi** dengan jumlah total Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang sampai sekarang tidak bisa dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 berlanjut sampai dengan Agustus 2018, tepatnya di Asrama Militer KODIM 1425 Jeneponto, tepatnya di Jalan Lanto Dg Pasewang, Kelurahan Balang, Kecamatan Biamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, terdakwa bisa membawa uang saksi Hamriani sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, karena saksi Hamriani diajak oleh Terdakwa untuk ikut bekerjasama dalam proyek nelayan yang menurut Terdakwa dinaungi oleh Muh. Kasmin Kr. Gassing, yang mana pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi Hamriani bahwa saksi Hamriani akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam jangka waktu dua bulan, dan proyek tersebut pasti jalan karena dinaungi Muh. Kasmin Kr. Gassing, yang merupakan mantan ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, padahal pada kenyataannya proyek itu hanyalah rekayasa Terdakwa;
- Bahwa, proyek nelayan itu dikatakan rekayasa, karena sudah dua bulan, proyek nelayan tersebut tidak kunjung ada dan uang saksi Hamriani juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga saksi Hamriani menagih uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara menelponnya dan juga mendatangi Terdakwa kerumahnya, namun Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang tersebut, dan akhirnya Terdakwa mengaku kepada saksi Hamriani jika proyek nelayan tersebut memang tidak pernah ada;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengaku jika proyek nelayan tersebut tidak pernah ada, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah ia

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dari saksi Hamriani dengan cara Terdakwa kembali menjanjikan saksi Hamriani akan membagi dua uang penjualan tanahnya, karena Terdakwa berdalih bahwa ia memiliki tanah di Kabupaten Maros, yang akan dibeli oleh PT. Angkasa Pura Makassar seharga Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), dan untuk itu ia meminta saksi Hamriani untuk membantunya untuk mengurus administrasi kepemilikan tanahnya dengan cara menanamkan modal/uangnya jika Terdakwa memerlukan dana pengurusan tanah tersebut, dan atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Hamriani percaya;

- Bahwa, saksi Hamriani percaya kepada Terdakwa, jika ada tanahnya yang akan dibeli PT Angkasa Pura Makassar karena Terdakwa memperkenalkan dan mempertemukan Merna Abbas selaku Notaris/PPAT di Makassar kepada saksi Hamriani, dimana ia adalah Notaris/PPAT yang bertugas mengurus surat-surat penjualan tanahnya kepada PT Angkasa Pura Makassar, dan Terdakwa juga memberikan kepada saksi Hamriani berupa surat keterangan pembayaran dana lahan yang dikeluarkan PT. Angkasa Pura atas nama Kadis Keuangan yang dijabat oleh Hj. Rosdiana Tarigan, S.H., M.H., yang intinya berisi bahwa saksi Hamriani diberi kuasa untuk menerima pembayaran dana lahan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) (sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa, karena saksi menyaksikan sendiri jika saksi Hamriani menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Merna Abbas di Asmil Kodim 1425 Kabupaten Jeneponto, namuns saksi tidak pernah bertemu dengan Hj. Rosdiana Tarigan, S.H., M.H.;
- Bahwa, Terdakwa meminta uang kepada saksi Hamriani sehingga mencapai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) adalah secara bertahap, yakni dari pertama kali bertemu, terdakwa memperkenalkan dirinya kepada saksi Hamriani di rumah saksi tanggal 6 September 2017 berlanjut sampai dengan Agustus 2018, yang mana Terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi Hamriani ada yang secara tunai dan ada yang saksi Hamriani transfer dari rekening BRInya kerekening BRI Terdakwa dan teman terdakwa yakni Merna Abbas dan Sri Novianty Warh melalui rekening BRI, sedangkan Rosdiana Tarigan ke rekening BCA;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk pemberian uang yang saksi Hamriani berikan secara tunai kepada Terdakwa selalu disaksikan oleh saksi, yang mana penyerahannya dilakukan di rumah saksi, dan saksi Hamriani selalu mencatat pengambilan uang tersebut di buku, sedangkan untuk penyerahan uang secara transfer dapat dilihat dari print out buku tabungan BRI saksi Hamriani, yang kesemua itu sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, saksi Hamriani mengetahui jika Terdakwa juga berbohong terkait penjualan tanah di PT Angkasa Pura Makassar karena Merna Abbas yang menelpon saksi Hamriani mengaku bahwa sebenarnya ia bukan Notari/PPAT, tidak ada tanah Terdakwa yang akan dibeli oleh PT Angkasa Pura Makassar, dan tidak ada pembayaran dari PT Angkasa Pura Makassar, dan Sri Novianty Warh serta Rosdiana Tarigan bukanlah orangnya PT Angkasa Pura, itu semua hanyalah rekayasa Terdakwa, dan uang yang saksi Hamriani kirimkan kerekening Merna Abbas juga telah ia kirimkan kembali ke rekening Terdakwa;
- Bahwa, Merna Abbas bisa menelpon saksi Hamriani karena saksi Hamriani menagih janji pencairan penjualan tanah dari PT Angkasa Pura yang dijanjikan akan cair tanggal 21 Agustus 2018, namun ternyata bohong belaka;
- Bahwa, saksi dan saksi Hamriani sudah melakukan konfirmasi kepada Muh Kasmin Kr. Gassing terkait proyek nelayan, dan beliau mengatakan ia tidak pernah menaungi proyek nelayan, dan tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan saksi Hamriani sudah melakukan konfirmasi ke kantor PT Angkasa Pura Makassar, dan menurut staf dikantor itu, tidak ada tanah yang dibeli oleh PT Angkasa Pura;
- Bahwa, uang yang diambil oleh Terdakwa secara tunai kepada saksi Hamriani totalnya adalah Rp166.350.000,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 26 (dua puluh enam) kali permintaan untuk keperluan proyek nelayan dan keperluan pribadi Terdakwa, yakni:

Nomor	Hari /Tanggal	Jumlah uang yang diminta
1.	Rabu, 6 September 2017	Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
2.	Kamis, 7 September 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3.	Senin, 11 September 2017	Rp2.200.000,00 (dua juta dua

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



		ratus ribu rupiah)
4.	Jumat, 15 September 2017	Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
5.	Selasa, 19 September 2017	Rp12.324.000,00 (dua belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
6.	Jumat, 22 September 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
7.	Selasa, 26 September 2017	Rp16.804.000,00 (enam belas juta delapan ratus empat ribu rupiah)
8.	Kamis, 10 Oktober 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
9.	Selasa, 17 Oktober 2017	Rp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
10.	Selasa, 31 Oktober 2017	Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
11.	Kamis, 2 Nopember 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
12.	Jumat, 3 Nopember 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
13.	Rabu, 8 Nopember 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
14.	Senin, 16 Nopember 2017	Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah)
15.	Senin, 27 Nopember 2017	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
16.	Senin, 27 Nopember 2017	Rp27.150.025,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu dua puluh lima rupiah)
17.	Rabu, 29 Nopember 2017	Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
18.	Senin, 11 Desember 2017	Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah)
19.	Rabu, 3 Januari 2018	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
20.	Kamis, 3 Februari 2018	Rp2.574.575,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu)
21.	Kamis, 6 Februari 2018	Rp4.092.800,00 (empat juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
22.	Jumat, 16 Maret 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



23.	Jumat, 16 Maret 2018	Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)
24.	Senin, 30 Maret 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
25.	Rabu, 9 Juni 2018	Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
26.	Jumat, 3 Agustus 2018	Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa, Terdakwa mengambil uang saksi Hamriani melalui transfer rekening BRI totalnya adalah Rp37.200.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 11 (sebelas) kali permintaan untuk keperluan administrasi penjualan tanah milik Terdakwa, yakni:

Nomor	Hari /Tanggal	Jumlah uang yang diminta
1.	Rabu, 1 Nopember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2.	Kamis, 2 Nopember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3.	Kamis, 2 Nopember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
4.	Sabtu, 4 Nopember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
5.	Minggu, 12 Nopember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
6.	Rabu, 29 Nopember 2017	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
7.	Kamis, 30 Nopember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
8.	Jumat, 8 Desember 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
9.	Senin, 11 Desember 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
10.	Rabu, 3 Januari 2018	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
11.	Sabtu, 16 Januari 2018	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa, Terdakwa meminta agar saksi Hamriani mentransfer uang kerekening BRI milik Merna Abbas totalnya adalah Rp171.250.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 66 (enam puluh enam) kali permintaan untuk keperluan administrasi penjualan tanah milik Terdakwa, yakni:

Nomor	Hari /Tanggal	Jumlah uang yang diminta
1.	Kamis, 16 Nopember 2017	Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



		ratus ribu rupiah)
2.	Selasa, 21 Nopember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3.	Selasa, 21 Nopember 2017	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
4.	Senin, 27 Nopember 2017	Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
5.	Selasa, 28 Nopember 2017	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
6.	Rabu, 29 Nopember 2017	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
7.	Sabtu, 2 Desember 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
8.	Rabu, 6 Desember 2017	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
9.	Sabtu, 9 Desember 2017	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
10.	Selasa, 12 Desember 2017	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
11.	Rabu, 13 Desember 2017	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
12.	Minggu, 17 Desember 2017	Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
13.	Rabu, 20 Desember 2017	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
14.	Selasa, 26 Desember 2017	Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
15.	Rabu, 27 Desember 2017	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
16.	Jumat, 29 Desember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
17.	Rabu, 3 Januari 2018	Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
18.	Selasa, 16 Januari 2018	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
19.	Jumat, 2 Februari 2018	Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
20.	Rabu, 7 Februari 2018	Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
21.	Kamis, 8 Februari 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
22.	Minggu, 11 Februari 2018	Rp3.500.000,00 (tiga juta lima

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



		ratus ribu rupiah)
23.	Minggu, 11 Februari 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
24.	Sabtu, 17 Februari 2018	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
25.	Senin, 19 Februari 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
26.	Kamis, 22 Februari 2018	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
27.	Jumat, 23 Februari 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
28.	Selasa, 27 Februari 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
29.	Rabu, 7 Maret 2018	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
30.	Jumat, 16 Maret 2018	Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
31.	Sabtu, 24 Maret 2018	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
32.	Selasa, 27 Maret 2018	Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
33.	Senin, 2 April 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
34.	Rabu, 4 April 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
35.	Kamis, 5 April 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
36.	Selasa, 10 April 2018	Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
37.	Selasa, 13 April 2018	Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
38.	Rabu, 2 Mei 2018	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
39.	Jumat, 4 Mei 2018	Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
40.	Jumat, 4 Mei 2018	Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
41.	Minggu, 6 Mei 2018	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
42.	Selasa, 8 Mei 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
43.	Kamis, 10 Mei 2018	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
44.	Jumat, 11 Mei 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah)
45.	Kamis, 24 Mei 2018	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
46.	Jumat, 25 Mei 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
47.	Sabtu, 26 Mei 2018	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
48.	Senin, 28 Mei 2018	Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
49.	Rabu, 30 Mei 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
50.	Kamis, 31 Mei 2018	Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
51.	Sabtu, 2 Juni 2018	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
52.	Senin, 4 Juni 2018	Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
53.	Rabu, 6 Juni 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
54.	Jumat, 8 Juni 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
55.	Sabtu, 30 Juni 2018	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
56.	Senin, 18 Juni 2018	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
57.	Selasa, 25 Juni 2018	Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
58.	Senin, 2 Juli 2018	Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
59.	Selasa, 3 Juli 2018	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
60.	Sabtu, 7 Juli 2018	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
61.	Selasa, 17 Juli 2018	Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
62.	Selasa 17 Juli 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
63.	Sabtu, 17 Juli 2018	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
64.	Senin, 23 September 2018	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
66.	Jumat, 27 September 2018	Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



	rupiah)
--	---------

- Bahwa, Terdakwa meminta agar saksi Hamriani mentransfer uang kerekening BRI milik Sri Novianty Warh totalnya adalah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali permintaan untuk keperluan administrasi penjualan tanah milik Terdakwa, yakni:

Nomor	Hari /Tanggal	Jumlah uang yang diminta
1.	Senin, 14 Desember 2017	Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
2.	Kamis, 14 Desember 2017	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3.	Senin, 8 Januari 2018	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4.	Senin, 22 Januari 2018	Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
5.	Minggu, 28 Januari 2018	Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

- Bahwa, Terdakwa meminta agar saksi Hamriani mentransfer uang kerekening BCA milik Rosdiana Tarigan totalnya adalah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali permintaan untuk keperluan administrasi penjualan tanah milik Terdakwa, yakni:

Nomor	Hari /Tanggal	Jumlah uang yang diminta
1.	Senin, 20 Agustus 2018	Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2.	Jumat, 31 Agustus 2018	Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa, menurut Terdakwa uang yang telah saksi Hamriani berikan kepadanya tersebut telah habis ia gunakan untuk judi on line;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan Mema Abbas, ataupun Sri Novianty Warh dan Rosdiana Tarigan;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada uang saksi Hamriani yang dikembalikan oleh Terdakwa, ia hanya janji-janji saja kepada saksi Hamriani, sehingga saksi Hamriani melaporkan Terdakwa ke polisi;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Hj. Baeduri Binti Ra'ra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah Terdakwa telah membawa uang anak saksi yang bernama **Hamriani Binti H. Palinrungi** terkait masalah penjualan tanah milik Terdakwa yang terdapat di kabupaten Maros, yang katanya akan dibeli oleh PT Angkasa Pura Makassar;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi sekita bulan Nopember 2017, tepatnya di Asrama Militer KODIM 1425 Jeneponto, tepatnya di Jalan Lanto Dg Pasewang, Kelurahan Balang, Kecamatan Biamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa total uang Saksi Hamriani yang dibawa terdakwa, namun uang tersebut diambil Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa, saksi tahu jika Terdakwa meminta uang secara bertahap kepada saksi Hamriani karena, saksi Hamriani sering meminta uang kepada saksi alasannya diminta terdakwa untuk pengurusan administrasi penjualan tanah di Maros;
- Bahwa, uang yang diminta saksi Hamriani kepada saksi totalnya mencapai Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), yang diminta secara bertahap kepada saksi, terkadang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), permintaannya tidak menentu, yang kesemua itu katanya atas permintaan Terdakwa, sehingga saksi berikan kepada saksi Hamriani;
- Bahwa, saksi Hamriani percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan kepada saksi Hamriani setengah dari uang penjualan tanah yang terletak di maros, yang mana katanya penjualan tanah tersebut harganya mencapai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa, sampai sekarang saksi Hamriani tidak mendapat uang penjualan tanah tersebut, dan uang yang telah diserahkan saksi Hamriani kepada Terdakwa tidak ada yang dikembalikan Terdakwa sampai dengan sekarang, sehingga saksi Hamriani melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa, saksi tidak tahu terkait proyek nelayan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Hamriani;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat penyerahan uang yang dilakukan saksi Hamriani kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah penyerahan uang dari saksi Hamriani kepada Terdakwa dibuatkan tanda terimanya atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu terkait barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Muhammad Kasmin, S.E. Kr Gassing Bin Makkamula, keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa dipenyidik dibacakan kembali dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyebut nama saksi, sewaktu melakukan penipuan bahwa dirinya telah bekerjasama dengan saksi dalam pekerjaan proyek nelayan yang saksi naungi;
- Bahwa, saksi tidak pernah menaungi proyek nelayan dan saksi tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa terkait proyek nelayan;
- Bahwa, saksi tahu jika Terdakwa melakukan penipuan terhadap korbannya, setelah korbannya datang kerumah saksi untuk melakukan klarifikasi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi ada hubungan keluarga dengan suami Terdakwa, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengannya;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah Terdakwa yang telah membawa uang saksi **Hamriani Binti H. Palinrungi** dengan jumlah total Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang sampai sekarang tidak bisa dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 berlanjut sampai dengan Agustus 2018, tepatnya di Asrama Militer KODIM 1425 Jeneponto, tepatnya di Jalan Lanto Dg Pasewang, Kelurahan Balang, Kecamatan Biamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, terdakwa bisa membawa uang saksi Hamriani sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, karena

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berbohong dengan cara mengajak saksi Hamriani ikut dalam proyek nelayan, dan mengatakan jika proyek itu dinaungi oleh Muh. Kasmin Kr. Gassing, dan Terdakwa meyakinkan saksi Hamriani bahwa saksi Hamriani akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam jangka waktu dua bulan, dan proyek tersebut pasti jalan karena dinaungi Muh. Kasmin Kr. Gassing, yang merupakan mantan ketua DPRD Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa, setelah dua bulan dari waktu yang Terdakwa janjikan, Terdakwa tidak bisa menepati janji untuk memberikan keuntungan ataupun mengembalikan uang yang telah terdakwa minta kepada saksi Hamriani, sehingga saksi Hamriani menagih uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara menelpon dan juga mendatangi rumah Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang tersebut, dan akhirnya Terdakwa mengaku kepada saksi Hamriani jika proyek nelayan tersebut memang tidak pernah ada;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengaku jika proyek nelayan tersebut tidak pernah ada, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah ia ambil dari saksi Hamriani dengan cara Terdakwa kembali menjanjikan saksi Hamriani akan membagi dua uang penjualan tanahnya, karena Terdakwa berdalih bahwa ia memiliki tanah di Kabupaten Maros, yang akan dibeli oleh PT. Angkasa Pura Makassar seharga Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), dan untuk itu ia meminta saksi Hamriani untuk membantunya untuk mengurus administrasi kepemilikan tanahnya dengan cara menanamkan modal/uangnya jika Terdakwa memerlukan dana pengurusan tanah tersebut, dan atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Hamriani percaya;
- Bahwa, saksi Hamriani percaya kepada Terdakwa, jika ada tanahnya yang akan dibeli PT Angkasa Pura Makassar karena Terdakwa memperkenalkan dan mempertemukan Merna Abbas yang pura-puranya adalah Notaris/PPAT di Makassar kepada saksi Hamriani, dimana ia adalah Notaris/PPAT yang bertugas mengurus surat-surat penjualan tanahnya kepada PT Angkasa Pura Makassar, dan Terdakwa juga berbohong dengan cara memberikan kepada saksi Hamriani berupa surat keterangan pembayaran dana lahan yang dikeluarkan PT. Angkasa Pura atas nama Kadis Keuangan yang dijabat oleh Hj. Rosdiana Tarigan, S.H., M.H., yang intinya berisi bahwa saksi Hamriani diberi kuasa untuk

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dana lahan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) (sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);

- Bahwa, saksi Hamriani tidak pernah bertemu dengan Hj. Rosdiana Tarigan, S.H., M.H.;
- Bahwa, Terdakwa meminta uang kepada saksi Hamriani sehingga mencapai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) adalah secara bertahap, yakni dari pertama kali bertemu, terdakwa dan temannya yang bernama Kr Kanang memperkenalkan dirinya kepada saksi Hamriani di rumah saksi Hamriani tanggal 6 September 2017 berlanjut sampai dengan Agustus 2018, yang mana Terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi Hamriani ada yang secara tunai dan ada yang saksi Hamriani transfer dari rekening BRInya ke rekening BRI Terdakwa dan teman terdakwa yakni Mema Abbas dan Sri Novianty Warh melalui rekening BRI, sedangkan Rosdiana Tarigan ke rekening BCA;
- Bahwa, saksi Hamriani tidak pernah bertemu dengan Sri Novianty Warh;
- Bahwa, Sri Novianty Warh dan Rosdiana Tarigan adalah teman Mema Abbas, yang mana mereka semua adalah orang-orang yang akan membantu Terdakwa untuk memudahkan penarikan uang dari saksi Hamriani;
- Bahwa, Sri Novianty Warh dan Rosdiana Tarigan bukanlah orang PT Angkasa Pura Makassar;
- Bahwa, untuk pemberian uang yang saksi Hamriani berikan secara tunai kepada Terdakwa selalu disaksikan oleh saksi Yusuf, yang mana penyerahannya dilakukan di rumah saksi Hamriani, dan saksi Hamriani selalu mencatat pengambilan uang tersebut di buku, sedangkan untuk penyerahan uang secara transfer dapat dilihat dari print out buku tabungan BRI saksi Hamriani, yang kesemua itu sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, saksi Hamriani mengetahui jika Terdakwa juga berbohong terkait penjualan tanah di PT Angkasa Pura Makassar karena Mema Abbas yang menelpon saksi Hamriani mengaku bahwa sebenarnya ia bukan Notari/PPAT, tidak ada tanah Terdakwa yang akan dibeli oleh PT Angkasa Pura Makassar, dan tidak ada pembayaran dari PT Angkasa Pura Makassar, dan Sri Novianty Warh serta Rosdiana Tarigan bukanlah orangnya PT Angkasa Pura, itu semua hanyalah rekayasa Terdakwa, dan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang saksi Hamriani kirimkan kerekening Merna Abbas juga telah ia kirimkan kembali ke rekening Terdakwa;

- Bahwa, Merna Abbas bisa menelpon saksi Hamriani karena saksi Hamriani menagih janji pencairan penjualan tanah dari PT Angkasa Pura yang dijanjikan akan cair tanggal 21 Agustus 2018, namun ternyata bohong belaka;
- Bahwa, Terdakwa sudah lupa tanggal dan waktu Terdakwa meminta uang kepada saksi Hamriani secara tunai maupun transfer, karena Terdakwa tidak mencatatnya, namun benar terdakwa meminta bertahap dan jumlah uangnya bervariasi, terkadang Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagainya;
- Bahwa, benar selain mengaku untuk proyek nelayan dan penjualan tanah, Terdakwa juga meminta uang kepada saksi Hamriani untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa, uang yang ditransfer oleh saksi Hamriani kepada Merna Abbas, Rosdiana Tarigan sebagian mereka transfer kembali ke Terdakwa, sedangkan yang lainnya mereka pakai sendiri;
- Bahwa, uang yang ditransfer oleh saksi Hamriani kepada Sri Novianty Warh tidak ada yang sampai ke tangan Terdakwa;
- Bahwa, uang yang Terdakwa terima semua dari saksi Hamriani tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk judi online dan membayar hutang pribadi terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah mengembalikan uang sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Hamriani;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu dimana sekarang keberadaan Merna Abbas, Sri Novianty Warh dan Rosdiana Tarigan;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tabungan BRI JUNIO warna biru atas nama HAMRIANI QQ SALSABILAH PUTRI HUMAIRAH dengan nomor rekening 0250-01-035914-506;
- 1 (satu) lembar surat keterangan bukti pembayaran dana lahan yang ditandatangani oleh HJ. ROSDIANA TARIGAN, SH. MH selaku Kepala Dinas Keuangan PT. ANGKASAPURA WILAYAH IV MAKASSAR yang dikuasakan kepada HAMRIANI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah Terdakwa yang telah membawa uang saksi Hamriani Binti H. Palinrungi dengan jumlah total Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang sampai sekarang tidak bisa dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 berlanjut sampai dengan Agustus 2018, tepatnya di Asrama Militer KODIM 1425 Jeneponto, tepatnya di Jalan Lanto Dg Pasewang, Kelurahan Balang, Kecamatan Biamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Terdakwa bisa membawa uang saksi Hamriani sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, karena Terdakwa berbohong dengan cara mengajak saksi Hamriani ikut dalam proyek nelayan, dan mengatakan jika proyek itu dinaungi oleh Muh. Kasmin Kr. Gassing, dan Terdakwa meyakinkan saksi Hamriani bahwa saksi Hamriani akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam jangka waktu dua bulan, dan proyek tersebut pasti jalan karena dinaungi Muh. Kasmin Kr. Gassing, yang merupakan mantan ketua DPRD Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, setelah dua bulan dari waktu yang Terdakwa janjikan, Terdakwa tidak bisa menepati janji untuk memberikan keuntungan ataupun mengembalikan uang yang telah Terdakwa minta kepada saksi Hamriani, sehingga saksi Hamriani menagih uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara menelpon dan juga mendatangi rumah Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang tersebut, dan akhirnya Terdakwa

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku kepada saksi Hamriani jika proyek nelayan tersebut memang tidak pernah ada;

- Bahwa, setelah Terdakwa mengaku jika proyek nelayan tersebut tidak pernah ada, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah ia ambil dari saksi Hamriani dengan cara Terdakwa kembali menjanjikan saksi Hamriani akan membagi dua uang penjualan tanahnya, karena Terdakwa berdalih bahwa ia memiliki tanah di Kabupaten Maros, yang akan dibeli oleh PT. Angkasa Pura Makassar seharga Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), dan untuk itu ia meminta saksi Hamriani untuk membantunya untuk mengurus administrasi kepemilikan tanahnya dengan cara menanamkan modal/uangnya jika Terdakwa memerlukan dana pengurusan tanah tersebut, dan atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Hamriani percaya;
- Bahwa, saksi Hamriani percaya kepada Terdakwa, jika ada tanahnya yang akan dibeli PT Angkasa Pura Makassar karena Terdakwa memperkenalkan dan mempertemukan Merna Abbas yang pura-puranya adalah Notaris/PPAT di Makassar kepada saksi Hamriani, dimana ia adalah Notaris/PPAT yang bertugas mengurus surat-surat penjualan tanahnya kepada PT Angkasa Pura Makassar, dan Terdakwa juga berbohong dengan cara memberikan kepada saksi Hamriani berupa surat keterangan pembayaran dana lahan yang dikeluarkan PT. Angkasa Pura atas nama Kadis Keuangan yang dijabat oleh Hj. Rosdiana Tarigan, S.H., M.H., yang intinya berisi bahwa saksi Hamriani diberi kuasa untuk menerima pembayaran dana lahan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) (sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa, Terdakwa meminta uang kepada saksi Hamriani sehingga mencapai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) adalah secara bertahap, yakni dari pertama kali bertemu, terdakwa dan temannya yang bernama Kr Kanang memperkenalkan dirinya kepada saksi Hamriani di rumah saksi Hamriani tanggal 6 September 2017 berlanjut sampai dengan Agustus 2018, yang mana Terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi Hamriani ada yang secara tunai dan ada yang saksi Hamriani transfer dari rekening BRInya ke rekening BRI Terdakwa dan teman terdakwa yakni Mema Abbas dan Sri Novianty Warh melalui rekening BRI, sedangkan Rosdiana Tarigan ke rekening BCA;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, untuk pemberian uang yang saksi Hamriani berikan secara tunai kepada Terdakwa selalu disaksikan oleh saksi Yusuf, yang mana penyerahannya dilakukan di rumah saksi Hamriani, dan saksi Hamriani selalu mencatat pengambilan uang tersebut di buku, sedangkan untuk penyerahan uang secara transfer dapat dilihat dari print out buku tabungan BRI saksi Hamriani, yang kesemua itu sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, saksi Hamriani mengetahui jika Terdakwa juga berbohong terkait penjualan tanah di PT Angkasa Pura Makassar karena Merna Abbas yang menelpon saksi Hamriani mengaku bahwa sebenarnya ia bukan Notari/PPAT, tidak ada tanah Terdakwa yang akan dibeli oleh PT Angkasa Pura Makassar, dan tidak ada pembayaran dari PT Angkasa Pura Makassar, dan Sri Novianty Warh serta Rosdiana Tarigan bukanlah orangnya PT Angkasa Pura, itu semua hanyalah rekayasa Terdakwa, dan uang yang saksi Hamriani kirimkan kerekening Merna Abbas juga telah ia kirimkan kembali ke rekening Terdakwa;
- Bahwa, Merna Abbas bisa menelpon saksi Hamriani karena saksi Hamriani menagih janji pencairan penjualan tanah dari PT Angkasa Pura yang dijanjikan akan cair tanggal 21 Agustus 2018, namun ternyata bohong belaka;
- Bahwa, uang yang Terdakwa terima semua dari saksi Hamriani tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk judi online dan membayar hutang pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud";
3. Unsur "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";



4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan **terdakwa Rahma Dg Masuji Binti Syamsu Alam** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud”:

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” disini merupakan unsur kesengajaan, yang mana untuk membuktikan kesengajaan itu perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan terdakwa, sebagaimana dalam pembuktian unsur selanjutnya;

Ad. 3. Unsur “Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan Merna Abbas (DPO) telah membawa uang saksi Hamriani Binti H. Palinrungi dengan jumlah total Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), yang mana peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 berlanjut sampai dengan Agustus 2018, tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Militer KODIM 1425 Jeneponto, tepatnya di Jalan Lanto Dg Pasewang, Kelurahan Balang, Kecamatan Biamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa membawa uang saksi Hamriani sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, karena Terdakwa berbohong dengan cara mengajak saksi Hamriani ikut dalam proyek nelayan, dan mengatakan jika proyek itu dinaungi oleh Muh. Kasmin Kr. Gassing, dan Terdakwa meyakinkan saksi Hamriani bahwa saksi Hamriani akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam jangka waktu dua bulan, dan proyek tersebut pasti jalan karena dinaungi Muh. Kasmin Kr. Gassing, yang merupakan mantan ketua DPRD Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa setelah dua bulan dari waktu yang Terdakwa janjikan, Terdakwa tidak bisa menepati janji untuk memberikan keuntungan ataupun mengembalikan uang yang telah Terdakwa minta kepada saksi Hamriani, sehingga saksi Hamriani menagih uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara menelpon dan juga mendatangi rumah Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang tersebut, dan akhirnya Terdakwa mengaku kepada saksi Hamriani jika proyek nelayan tersebut memang tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengaku jika proyek nelayan tersebut tidak pernah ada, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah ia ambil dari saksi Hamriani dengan cara Terdakwa kembali menjanjikan saksi Hamriani akan membagi dua uang penjualan tanahnya, karena Terdakwa berdalih bahwa ia memiliki tanah di Kabupaten Maros, yang akan dibeli oleh PT. Angkasa Pura Makassar seharga Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), dan untuk itu ia meminta saksi Hamriani untuk membantunya untuk mengurus administrasi kepemilikan tanahnya dengan cara menanamkan modal/uangnya jika Terdakwa memerlukan dana pengurusan tanah tersebut, dan atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Hamriani percaya;

Menimbang, bahwa saksi Hamriani percaya kepada Terdakwa, jika ada tanahnya yang akan dibeli PT Angkasa Pura Makassar karena Terdakwa memperkenalkan dan mempertemukan Merna Abbas yang pura-puranya adalah Notaris/PPAT di Makassar kepada saksi Hamriani, dimana ia adalah Notaris/PPAT yang bertugas mengurus surat-surat penjualan tanahnya kepada PT Angkasa Pura Makassar, dan Terdakwa juga berbohong dengan cara memberikan kepada saksi Hamriani berupa surat keterangan pembayaran dana lahan yang dikeluarkan PT. Angkasa Pura atas nama Kadis Keuangan yang

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabat oleh Hj. Rosdiana Tarigan, S.H., M.H., yang intinya berisi bahwa saksi Hamriani diberi kuasa untuk menerima pembayaran dana lahan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) (sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi Hamriani sehingga mencapai Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) adalah secara bertahap, yakni dari pertama kali bertemu, terdakwa dan temannya yang bernama Kr Kanang memperkenalkan dirinya kepada saksi Hamriani di rumah saksi Hamriani tanggal 6 September 2017 berlanjut sampai dengan Agustus 2018, yang mana Terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi Hamriani ada yang secara tunai dan ada yang saksi Hamriani transfer dari rekening BRInya ke rekening BRI Terdakwa dan teman terdakwa yakni Merna Abbas dan Sri Novianty Warh melalui rekening BRI, sedangkan Rosdiana Tarigan ke rekening BCA;

Menimbang, bahwa untuk pemberian uang yang saksi Hamriani berikan secara tunai kepada Terdakwa selalu disaksikan oleh saksi Yusuf, yang mana penyerahannya dilakukan di rumah saksi Hamriani, dan saksi Hamriani selalu mencatat pengambilan uang tersebut di buku, sedangkan untuk penyerahan uang secara transfer dapat dilihat dari print out buku tabungan BRI saksi Hamriani, yang kesemuanya itu sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi Hamriani mengetahui jika Terdakwa juga berbohong terkait penjualan tanah di PT Angkasa Pura Makassar karena Merna Abbas yang menelpon saksi Hamriani mengaku bahwa sebenarnya ia bukan Notari/PPAT, tidak ada tanah Terdakwa yang akan dibeli oleh PT Angkasa Pura Makassar, dan tidak ada pembayaran dari PT Angkasa Pura Makassar, dan Sri Novianty Warh serta Rosdiana Tarigan bukanlah orangnya PT Angkasa Pura, itu semua hanyalah rekayasa Terdakwa, dan uang yang saksi Hamriani kirimkan ke rekening Merna Abbas juga telah ia kirimkan kembali ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa, Merna Abbas bisa menelpon saksi Hamriani karena saksi Hamriani menagih janji pencairan penjualan tanah dari PT Angkasa Pura yang dijanjikan akan cair tanggal 21 Agustus 2018, namun ternyata bohong belaka;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Merna Abbas (DPO) telah membawa uang saksi Hamriani Binti H. Palinrungi hingga mencapai total Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) adalah dengan cara bertahap, yakni:

- Terdakwa meminta uang secara tunai kepada saksi Hamriani totalnya adalah Rp166.350.000,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 26 (dua puluh enam) kali permintaan untuk keperluan proyek nelayan dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang saksi Hamriani melalui transfer rekening BRI totalnya adalah Rp37.200.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 11 (sebelas) kali permintaan untuk keperluan administrasi penjualan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa meminta agar saksi Hamriani mentransfer uang kerekening BRI milik Merna Abbas totalnya adalah Rp171.250.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 66 (enam puluh enam) kali permintaan untuk keperluan administrasi penjualan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa meminta agar saksi Hamriani mentransfer uang kerekening BRI milik Sri Novianty Warh totalnya adalah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali permintaan untuk keperluan administrasi penjualan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa meminta agar saksi Hamriani mentransfer uang kerekening BCA milik Rosdiana Tarigan totalnya adalah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diminta Terdakwa secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali permintaan untuk keperluan administrasi penjualan tanah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi Hamriani, Terdakwa hanya memberikan janji-janji akan memberikan keuntungan besar kepada saksi Hamriani, dan uang bagian Terdakwa tersebut juga telah habis dipakai Terdakwa untuk keperluan judi on line dan membayar

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang pribadinya, sedangkan sebagian lain diterima langsung oleh Mema Abbas, Hj. Rosdiana Tarigan, dan Sri Novianty Warh melalui transfer rekening;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Terdakwa dan teman-temannya telah terbukti mengambil uang milik saksi Hamriani dengan cara berpura-pura mengajak kerjasama, lalu uang yang mereka peroleh tersebut mereka gunakan untuk keperluan pribadi mereka sendiri maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” :

Menimbang, bahwa, unsur ke empat bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang digunakan, bukan nama aslinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat palsu disamakan dengan keadaan palsu yakni sifat dari seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah tidak cukup dengan satu perkataan bohong, tetapi harus dengan beberapa kebohongan yang dapat membuat orang tersebut tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah sama artinya dengan membujuk orang lain yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ketiga tersebut diatas untuk pertimbangan unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi Hamriani percaya akan perkataan Terdakwa tentang adanya proyek nelayan karena Terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu dua bulan kepadanya, dan proyek tersebut pasti lancar karena dinaungi Muh. Kasmin Kr. Gassing, yang merupakan mantan ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, demikian pula setelah waktu yang dijanjikan Terdakwa terkait proyek nelayan itu lewat dan ia mengakui jika itu hanya rekayasa, Terdakwa kembali menjanjikan kepada saksi Hamriani akan membayar uang yang telah dikeluarkannya untuk modal proyek nelayan dengan berbohong mengatakan ada tanah Terdakwa yang akan dibeli oleh PT Angkasapura seharga seharga Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), dan atas ucapan Terdakwa tersebut saksi Hamriani kembali percaya karena ia dijanjikan keuntungan yang besar yakni saksi Hamriani akan diberikan setengah dari harga penjualan tanah, dan saksi Hamriani semakin percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa memperkenalkan dan mempertemukan Merna Abbas yang pura-puranya adalah Notaris/PPAT di Makassar kepada saksi Hamriani, dimana ia adalah Notaris/PPAT yang bertugas mengurus surat-surat penjualan tanahnya kepada PT Angkasa Pura Makassar, dan Terdakwa juga berbohong dengan cara memberikan kepada saksi Hamriani berupa surat keterangan pembayaran dana lahan yang dikeluarkan PT. Angkasa Pura atas nama Kadis Keuangan yang dijabat oleh Hj. Rosdiana Tarigan, S.H., M.H., yang intinya berisi bahwa saksi Hamriani diberi kuasa untuk menerima pembayaran dana lahan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) (sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan), namun sampai sekarang uang tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa atas kebohongan-kebohongan Terdakwa tersebut, saksi Hamriani menjadi percaya dan memberikan uangnya sebagai modal secara bertahap dari tanggal 6 September 2017 berlanjut sampai dengan Agustus 2018 hingga mencapai jumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meyakinkan saksi Hamriani dengan kata-katanya, untuk melakukan kerjasama dengan memasukkan modal, dimana nantinya saksi Hamriani akan mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga akhirnya saksi Hamriani menjadi percaya



dan bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, padahal proyek kerjasama itu tidak pernah ada, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam unsur dengan rangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan maksud”, yang mana unsur “dengan maksud” disini merupakan unsur kesengajaan, yang mana dikenal dengan dua teori, yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebelumnya telah terpenuhi, dan dari pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang memang sadar ia lakukan dan terdakwa memang menghendakinya, yakni Terdakwa tahu jika proyek nelayan tersebut hanya rekayasa dan demikian pula tidak ada tanah Terdakwa yang akan dibeli oleh PT Angkasa Pura, namun Terdakwa tetap meneruskan kebohongannya dan meminta uang dari saksi Hamriani untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud” telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, untuk meyakinkan saksi Hamriani bahwa benar PT Angkasa Pura akan membeli tanah milik Terdakwa seharga Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), maka Terdakwa memperkenalkan dan mempertemukan Merna Abbas (DPO) yang pura-puranya adalah Notaris/PPAT di Makassar kepada saksi Hamriani, dimana ia adalah Notaris/PPAT yang bertugas mengurus surat-surat penjualan tanahnya kepada PT Angkasa Pura Makassar, dan Terdakwa juga berbohong dengan cara memberikan kepada saksi Hamriani berupa surat keterangan pembayaran dana lahan yang dikeluarkan PT. Angkasa Pura atas nama Kadis Keuangan yang dijabat oleh Hj. Rosdiana Tarigan, S.H., M.H., yang intinya berisi bahwa saksi Hamriani diberi kuasa untuk menerima pembayaran dana lahan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) (sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan Merna Abbas (DPO) tersebut menunjukkan adanya perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur orang yang turut serta melakukan (medepleger) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) buah Tabungan BRI JUNIO warna biru atas nama HAMRIANI QQ SALSABILAH PUTRI HUMAIRAH dengan nomor rekening 0250-01-035914-506;
- 1 (satu) lembar surat keterangan bukti pembayaran dana lahan yang ditandatangani oleh HJ. ROSDIANA TARIGAN, SH. MH selaku Kepala Dinas Keuangan PT. ANGKASAPURA WILAYAH IV MAKASSAR yang dikuasakan kepada HAMRIANI;

yang mana barangbukti yang disita tersebut adalah barang milik Saksi Hamriani Binti H. Palinrungi, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Hamriani Binti H. Palinrungi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hamriani, dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Hamriani;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Rahma Dg Masuji Binti Syamsu Alam**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penipuan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tabungan BRI JUNIO warna biru atas nama HAMRIANI QQ SALSABILAH PUTRI HUMAIRAH dengan nomor rekening 0250-01-035914-506;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan bukti pembayaran dana lahan yang ditandatangani oleh HJ. ROSDIANA TARIGAN, SH. MH selaku Kepala Dinas Keuangan PT. ANGKASAPURA WILAYAH IV MAKASSAR yang dikuasakan kepada HAMRIANI;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Hamriani Binti H. Palinrunji;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, St. Ushbul Aini, S.H., dan Taufiq Nur Ardian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadhani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

St. Ushbul Aini, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadhani, S.H., M.H.